



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Semarang, perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases* 2019 (COVID-19);
18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;

19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;
20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 94);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SEMARANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya untuk mencegah kemungkinan penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menggunakan ruang publik, moda transportasi publik, dan bangunan publik.
6. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan penyaniitasi tangan (*hand sanitizer*) serta menggunakan masker.

7. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
8. Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut Pasar adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat Usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Warung makan/Restoran/Kafe adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan kepada tamu baik berupa makan maupun minum.
11. Moda Transportasi Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
12. Tempat dan fasilitas umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melaksanakan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus, membayar maupun tidak membayar, yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, swasta atau perorangan, antara lain hotel, stasiun terminal, pelabuhan, bandar udara, apotek dan toko obat, perhotelan/penginapan lain yang sejenis, fasilitas pelayanan kesehatan, warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran, tempat pariwisata, area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa, tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat dalam rangka pencegahan dan pengendalian percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

#### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tanpa mengabaikan dampak psikologis masyarakat;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. meningkatkan efektivitas kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan;

- d. memperkuat upaya penanganan kesehatan dan mengurangi pencirian negatif (stigma) di masyarakat akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- e. mengurangi dampak ekonomi, sosial dan keamanan dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat;
- b. bantuan sosial;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. sosialisasi, pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

## BAB II

### PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah dan mengendalikan meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Walikota memberlakukan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Kota Semarang.
- (2) Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh:
  - a. perorangan; dan/atau
  - b. pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab tempat dan fasilitas umum;yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Semarang.
- (3) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penghentian pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
  - b. pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja;
  - c. pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - d. pembatasan kegiatan di tempat umum;
  - e. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
  - f. pembatasan kegiatan pernikahan dan pemakaman; dan
  - g. pergerakan orang menggunakan moda transportasi.
- (4) Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Semarang dan instansi/pihak terkait lainnya.

## Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat bagi perorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf a wajib:
  - a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) setelah melakukan aktifitas sehari-hari;
  - b. menggunakan masker dengan benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) di dalam/luar rumah/ruangan atau saat berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; dan
  - c. melaksanakan pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan fisik (*physical distancing*).
- (2) Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat bagi pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b wajib:
  - a. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standart atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - c. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  - d. melaksanakan pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan fisik (*physical distancing*);
  - e. melakukan pembersihan dan desinfektan lingkungan secara berkala;
  - f. meningkatkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
  - g. memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (3) Setiap pelanggar Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat yang dilakukan oleh perorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi:
  - a. teguran lisan;
  - b. perintah berupa keharusan membeli masker;
  - c. perintah berupa untuk tidak melanjutkan perjalanan;
  - d. penyitaan identitas diri (Kartu Tanda Penduduk Elektronik); dan/atau
  - e. kerja sosial berupa menyapu atau membersihkan ruas jalan dari sampah selama 15 (lima belas) menit atau sepanjang 100 (seratus) meter.
- (4) Setiap pelanggar Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat yang dilakukan oleh pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. penutupan tempat usaha.

Bagian Kedua  
Penghentian Pelaksanaan Kegiatan di Sekolah dan/atau  
Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 7

Penghentian pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk pembelajaran daring di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif.

Bagian Ketiga  
Pembatasan Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja/Kantor

Pasal 8

- (1) Selama Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor diklasifikasikan:
  - a. sektor *critical*;
  - b. sektor esensial; dan
  - c. sektor non esensial.
- (2) Sektor *critical* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diantaranya meliputi:
  - a. energi;
  - b. kesehatan;
  - c. keamanan;
  - d. logistik dan transportasi;
  - e. industri makanan dan minuman serta penunjangnya;
  - f. petrokimia;
  - g. semen;
  - h. objek vital nasional;
  - i. penanganan bencana;
  - j. proyek strategis nasional;
  - k. konstruksi;
  - l. utilitas dasar (listrik dan air); dan
  - m. industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-sehari.
- (3) Sektor esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diantaranya meliputi:
  - a. perbankan;
  - b. lembaga keuangan;
  - c. pasar modal;
  - d. sistem pembayaran;
  - e. teknologi informasi dan komunikasi;
  - f. perhotelan non penanganan karantina; dan
  - g. industri orientasi ekspor.
- (4) Sektor non esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sektor yang kegiatannya di luar sektor *critical* dan sektor esensial.



#### Pasal 9

- (1) Untuk kegiatan sektor *critical* dapat bekerja di tempat kerja/kantor 100% (seratus persen).
- (2) Untuk kegiatan sektor esensial dapat bekerja di tempat kerja/kantor paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (3) Untuk kegiatan sektor non esensial dapat bekerja dengan sistem *Work From Home* 100% (seratus persen).

#### Pasal 10

- (1) Selain pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pimpinan tempat kerja/kantor wajib:
  - a. mengatur kembali jam kerja/layanan;
  - b. mengatur jumlah pekerja yang masuk atau shift;
  - c. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau kegiatan usaha tetap berjalan secara terbatas;
  - d. menerapkan protokol Kesehatan ketat; dan
  - e. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan tempat kerja/kantor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. penutupan sementara.

#### Bagian Keempat

##### Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, ditutup sementara.
- (2) Pengelola rumah ibadah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pembubaran kegiatan.

#### Bagian Kelima

##### Pembatasan Kegiatan di Tempat Umum

#### Pasal 12

Pembatasan kegiatan di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. penyelenggaraan tempat hiburan dan tempat wisata;
- b. Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sektor informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik; dan
- c. semua tempat usaha.

### Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan tempat hiburan dan tempat wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditutup sementara.
- (2) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembubaran kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan izin operasional.

### Pasal 14

- (1) Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sektor informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b jam operasional mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan sistem layanan *delivery/take away* dan tidak melayani makan di tempat.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. kerja sosial;
  - c. pembubaran kegiatan; dan/atau
  - d. pembongkaran dan/atau penyitaan sarana usaha.

### Pasal 15

- (1) Semua tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c yang berada di Kota Semarang wajib menerapkan protokol kesehatan ketat.
- (2) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pasar;
  - b. toko modern; dan
  - c. rumah makan/restoran/kafe.
- (3) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
  - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
  - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha; dan
  - d. mengatur jarak antar pedagang.
- (4) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. pusat perbelanjaan;
  - b. *department store*;
  - c. mall;
  - d. Supermarket;
  - e. swalayan;
  - f. minimarket; dan
  - g. toko kelontong.

- (5) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, ditutup sementara.
- (6) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d sampai dengan huruf g yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas *delivery*.
- (7) Rumah makan/restoran/kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan jam operasional mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB, dengan sistem layanan *delivery/take away* dan tidak melayani makan di tempat.
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. penutupan sementara.

Bagian Keenam  
Pembatasan Kegiatan Olahraga, Sosial dan Budaya

Pasal 16

- (1) Kegiatan olahraga di tempat terbuka dan tertutup ditutup sementara.
- (2) Setiap pengelola tempat olahraga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - d. penutupan sementara.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan termasuk diantaranya unjuk rasa dilarang.
- (2) Setiap penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pembubaran kegiatan.

Bagian Ketujuh  
Pernikahan dan Pemakaman

Pasal 18

Pelaksanaan kegiatan pernikahan dan pemakaman dilaksanakan dengan ketentuan *physical distancing* dan menerapkan protokol kesehatan ketat.

### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dengan ketentuan jumlah tamu yang datang paling banyak 30 (tiga puluh) orang dan tidak ada makan di tempat.
- (2) Setiap pelaksana/penyelenggara kegiatan pernikahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pembubaran acara.

### Pasal 20

Pelaksanaan kegiatan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dengan ketentuan:

- a. di rumah duka dihadiri paling banyak 30 (tiga puluh) orang; dan
- b. ditempat pemakaman dihadiri paling banyak 30 (tiga puluh) orang.

## Bagian Kedelapan Pembatasan Moda Transportasi

### Pasal 21

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, semua moda transportasi umum dibatasi, kecuali untuk:
  - a. pemenuhan kebutuhan pokok dan kesehatan;
  - b. angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan *assembling*;
  - c. angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor;
  - d. angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya);
  - e. angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan *assembling*;
  - f. transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, layanan kebersihan dan layanan darurat; dan
  - g. operasi kereta api, bandar udara dan pelabuhan, termasuk bandar udara dan pelabuhan TNI/POLRI, untuk pergerakan kargo, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional terkait.
- (2) Moda transportasi umum dan moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
  - b. menerapkan protokol kesehatan terhadap petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi umum;
  - c. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*); dan
  - d. khusus taksi/ojek online dapat beroperasi dengan ketentuan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan memasang sekat antara pengemudi dan penumpang.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat menempatkan pos pantau pada pintu masuk wilayah Kota Semarang dan ruas jalan tertentu.
- (2) Kendaraan yang memasuki Kota Semarang harus melalui pemeriksaan pos pantau yang sudah ditentukan oleh petugas terkait.

#### Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang bertugas pada pos pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri dari:
  - a. Dinas Perhubungan;
  - b. Dinas Kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - c. Dinas Pemadam Kebakaran;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  - f. Kecamatan dan Kelurahan terkait.
- (2) Satuan Wilayah yang ada di tingkat Kota Semarang dapat menempatkan personilnya pada pos pantau.
- (3) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memakai Alat Pelindung Diri.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat berskala mikro dapat membentuk pos komando (Posko) tingkat kelurahan guna melakukan koordinasi pengawasan dan evaluasi.
- (2) Pos komando (Posko) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tingkat Kelurahan.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat berskala mikro dapat membentuk pos komando (Posko) tingkat Kecamatan guna melakukan supervisi dan pelaporan.
- (2) Pos komando (Posko) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tingkat Kecamatan.

#### Pasal 26

Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat berskala mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat melibatkan Kampung Siaga Candi Hebat.

### BAB III BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 27

- (1) Selama diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat, Pemerintah dapat membantu warga masyarakat yang terdampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan memberi bantuan sosial yang tidak mengikat dalam bentuk barang atau uang.

- (2) Warga masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Lurah setempat dan diketahui oleh Camat.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ataupun sumbangan pihak ketiga.
- (4) Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran.
- (5) Mekanisme laporan dan pertanggung jawaban penggunaan bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV SOSIALISASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 28

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat, maka Pemerintah Daerah melibatkan Forkopimda untuk melakukan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan ke masyarakat melalui patroli dan monitoring.
- (2) Forkopimda yang ada sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menugaskan kepada satuan wilayah di tingkat kecamatan ataupun kelurahan.
- (3) Kegiatan patroli dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Dinas Perhubungan;
  - c. Dinas Perdagangan;
  - d. Perangkat Daerah terkait; dan
  - e. Satuan Wilayah.
- (4) Dalam rangka menurunkan angka kesakitan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dapat melakukan penutupan ruas-ruas jalan tertentu.
- (5) Penutupan ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang.

#### BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

##### Pasal 29

- (1) Dalam rangka menurunkan angka kesakitan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk:
  - a. memberikan sumbangan dalam bentuk saran, pemikiran, uang, barang, dan kegiatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  - b. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan; dan
  - c. mengusahakan pengamanan ruas jalan di lingkungan masing-masing.

- (2) Dalam rangka ikut menangani dampak sosial dan ekonomi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk pengadaan lumbung pangan di lingkungan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Kelurahan masing-masing.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 30

Segala biaya yang timbul akibat Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 3 Juli 2021



WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 3 Juli 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,



BUNYAMIN

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 41